



**LAPORAN KOMISI II DPR RI  
DALAM RANGKA  
PEMBICARAAN TINGKAT II/PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
TERHADAP  
PEMBAHASAN 26 (DUA PULUH ENAM)  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU, DI PROVINSI  
LAMPUNG, DI PROVINSI JAMBI, DI PROVINSI RIAU DAN DI  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
9 JULI 2024**

-----  
**Assalamu'alaikum wr.wb.,**

**Salam sejahtera bagi kita semua,**

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat dan para Anggota Dewan;**

**Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan,  
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia atau yang mewakili, dan Hadirin yang kami hormati.**

Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat, guna melaksanakan tugas konstitusional yakni Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang **tentang**;

- 1. RUU tentang Kabupaten Bintan Di Provinsi Kepulauan Riau**
- 2. RUU tentang Kabupaten Lampung Selatan Di Provinsi Lampung**
- 3. RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah Di Provinsi Lampung**
- 4. RUU tentang Kabupaten Lampung Utara Di Provinsi Lampung**
- 5. RUU tentang Kabupaten Batang Hari Di Provinsi Jambi**
- 6. RUU tentang Kabupaten Kerinci Di Provinsi Jambi**
- 7. RUU tentang Kabupaten Merangin Di Provinsi Jambi**
- 8. RUU tentang Kota Jambi Di Provinsi Jambi**
- 9. RUU tentang Kabupaten Bengkalis Di Provinsi Riau**
- 10. RUU tentang Kabupaten Indragiri Hulu Di Provinsi Riau**
- 11. RUU tentang Kabupaten Kampar Di Provinsi Riau**
- 12. RUU tentang Kota Pekanbaru Di Provinsi Riau**
- 13. RUU tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera Barat**
- 14. RUU tentang Kabupaten Agam Di Provinsi Sumatera Barat**
- 15. RUU tentang Kabupaten Padang Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat**
- 16. RUU tentang Kabupaten Pasaman Di Provinsi Sumatera Barat**
- 17. RUU tentang Kabupaten Pesisir Selatan Di Provinsi Sumatera Barat**
- 18. RUU tentang Kabupaten Sijunjung Di Provinsi Sumatera Barat**
- 19. RUU tentang Kabupaten Solok Di Provinsi Sumatera Barat**
- 20. RUU tentang Kabupaten Tanah Datar Di Provinsi Sumatera Barat**
- 21. RUU tentang Kota Bukittinggi Di Provinsi Sumatera Barat**
- 22. RUU tentang Kota Padang Panjang Di Provinsi Sumatera Barat**
- 23. RUU tentang Kota Padang Di Provinsi Sumatera Barat**
- 24. RUU tentang Kota Payakumbuh Di Provinsi Sumatera Barat**
- 25. RUU tentang Kota Sawahlunto Di Provinsi Sumatera Barat**
- 26. RUU tentang Kota Solok Di Provinsi Sumatera Barat**

### **Pimpinan dan Peserta Rapat yang kami hormati,**

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dan bersifat fundamental karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan harus mengacu pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai fungsi dan kewenangan yang dimiliki, Komisi II DPR RI memandang perlu untuk dilakukan penataan kembali tentang dasar hukum pembentukan provinsi di Indonesia yang masih berdasarkan pada UUDS Tahun 1950, mengingat UU pembentukan tersebut secara konseptual sudah tidak cocok dengan konsep otonomi daerah saat ini.

Disamping itu, Komisi II DPR RI juga memandang perlu bahwa setiap Kabupaten memiliki UU pembentukannya sendiri-sendiri (tidak digabung dalam satu undang-undang), dimana hal ini sejalan dengan amanat dalam pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”

Oleh karena itu Berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia **Nomor: R-21/Pres/06/2024 tanggal 3 Juni 2024**, perihal Penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas 26 (dua puluh enam) Rancangan Undang-Undang Usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut Presiden menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan Menteri Hukum dan HAM baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili Pemerintah dalam rangka membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.

Serta berdasarkan **Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 7 Juni 2024, dengan Surat** dari Pimpinan DPR RI Nomor: T/289/LG.01/06/2024 tanggal 7 Juni 2024 memutuskan bahwa **pembahasan terhadap 26 RUU tentang Kabupaten/Kota Usul DPR RI tersebut diserahkan kepada Komisi II DPR RI.**

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan tersebut, kami laporkan rangkaian pembahasan RUU tersebut sebagai berikut:

1. Pada hari **Kamis tanggal 20 Juni 2024** dilaksanakan Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I dengan pemerintah dalam rangka Pembahasan 26 (dua puluh enam) Rancangan Undang-undang tentang Kabupaten/Kota yang diwakili **Wakil Menteri Dalam Negeri, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Deputy Bid. Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I Kementerian Hukum dan HAM, dengan acara;** Penjelasan/Keterangan DPR RI, Pandangan Pemerintah, Pandangan Komite I DPD RI, Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) serta pembentukan Panja.
2. Pada hari **Senin tanggal 24 Juni 2024 (pagi, siang dan sore)** dilakukan Rapat Panja Pembahasan 26 (dua puluh enam) RUU tentang Kab/Kota antara Komisi II DPR RI, Komite I DPD RI dan Pemerintah dengan mengundang Para Kepala Daerah di 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota dengan agenda untuk mendapatkan masukan terhadap pembahasan RUU 26 (dua puluh enam) kabupaten/Kota tersebut.

3. Pada **tanggal 25 Juni 2024 mulai Pukul 10.00** dilakukan Rapat Panja Pembahasan 26 (dua puluh enam) RUU tentang Kabupaten/Kota antara Komisi II DPR RI, Komite I DPD RI dengan Eselon I Kementerian terkait untuk membahas pasal-pasal yang bersifat substantive dan **dilanjutkan** Rapat Timus dan Timsin guna merumuskan dan mesinkronisasi pasal-pasal yang terdapat pada 26 (dua puluh enam) RUU tentang Kabupaten/Kota tersebut.
4. Selanjutnya Pengambilan Keputusan dilakukan pada Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat-I antara Komisi II DPR RI, Komite I DPD RI dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, dan Menteri Bappenas pada hari **Kamis tanggal 27 Juni 2024** dengan agenda: Pengantar Ketua Rapat; Laporan Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat akhir Komite I DPD RI dan Pemerintah; Pengambilan Keputusan serta Penandatanganan/ pengesahan Draft 26 (dua puluh enam) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota.
5. Pada acara Rapat Kerja Tingkat I Pengambilan Keputusan, melalui pendapat akhir mini seluruh **Fraksi, Komite I DPD RI serta pemerintah secara bulat dan sepakat menyetujui untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II pengambilan keputusan di Rapat Paripurna DPR RI.**

**Pimpinan dan Peserta Rapat yang kami hormati,**

Sebelum mengakhiri laporan ini, perlu kami sampaikan bahwa dengan disetujuinya **26 (dua puluh enam) Rancangan Undang Undang Tentang Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Riau, Di Provinsi Lampung, Di Provinsi Jambi, Di Provinsi Riau Dan Di Provinsi Sumatera Barat** kami berharap bahwa setiap Kabupaten memiliki UU pembentukannya sendiri-sendiri (tidak digabung dalam satu undang-undang), dimana hal ini sejalan dengan amanat dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”*

Dengan Pembentukan 26 (dua puluh enam) **Rancangan Undang Undang Tentang Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Riau, Di Provinsi Lampung, Di Provinsi Jambi, Di Provinsi Riau Dan Di Provinsi Sumatera Barat** ini dapat memperbaiki dan memperbarui regulasi terkait pembentukan daerah, sehingga dapat menghindari konflik hukum dan administrasi yang mungkin timbul akibat dasar hukum yang tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Dan diharapkan pula mampu menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, mendorong percepatan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Yth. Saudara Pimpinan Rapat;**

**Yth. Para Menteri yang mewakili Pemerintah; serta**

**Yth. Saudara Para Anggota DPR RI.**

Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan Komite I DPD RI, Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang mewakili, yang bersama-sama dengan Komisi II DPR RI telah melakukan pembahasan RUU ini dengan rasa kebersamaan dan dalam suasana yang demokratis. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam pembahasan RUU ini.

Demikianlah laporan Komisi II DPR RI terhadap 26 (dua puluh enam) **Rancangan Undang Undang Tentang Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Riau, Di Provinsi Lampung, Di Provinsi Jambi, Di Provinsi Riau Dan Di Provinsi Sumatera Barat**, apabila ada kekurangan dan kesalahan baik dalam proses pembahasan RUU maupun dalam penyampaian laporan ini, dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan permohonan maaf.

Selanjutnya perkenankanlah kami menyerahkan **26 (dua puluh enam) Rancangan Undang Undang Tentang Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Riau, Di Provinsi Lampung, Di Provinsi Jambi, Di Provinsi Riau Dan Di Provinsi Sumatera Barat**, dan dapat disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang .

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

**a/n, PIMPINAN KOMISI II DPR RI  
ANGGOTA,**

ttd

**Dr. H. MARDANI ALI SERA, M.Eng**

**A - 422**